



Nomor : 22 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur : 57 Tahun / 7 Agustus 1952 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Nomor : 99 Rw.03 Bumi Etam Kelurahan Swarga Bara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d tanggal 02 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2009 s/d tanggal 11 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2009 s/d tanggal 27 September 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 14 Oktober 2009 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Oktober 2009 s/d tanggal 13 Desember 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 8 Desember 2009 s/d tanggal 06 Januari 2010 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 07 Januari 2010 s/d tanggal 07 Maret 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca gugatan perkara dengan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 No. 159/Pid.B/2009/PN.Sgt dalam perkara terdakwa sebagai berikut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2009 No. Reg perkara :PDM/SGT/2009, terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR, pada bulan Agustus 2005 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH, SpM di Jln. Yos Sudarso. Jl Yos Sudarso II No. 13 A Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, rnaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakai itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR menjadi Karyawan PT. Sumber Mitra Jaya yang bertugas sebagai penanggung jawab proyek peningkatan jalan di jalan Wahab Syahrane Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2002 dan saat itu Terdakwa diangkat sebagai General Superintendent di PT. SUMBER MITRA JAYA, maka setelah proyek selesai, Terdakwa tidak ditarik ke Kantor Pusat di Jakarta melainkan tetap ditempatkan atau ditugaskan di Sangatta kabupaten Kutai Timur secara lisan untuk merawat alat-alat milik perusahaan PT. Sumber Mitra Jaya dan disuruh untuk mencari proyek dan melaporkannya ke kantor pusat Jakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR tanpa surat kuasa khusus dan Direktur Utama PT. SUNBER MITRA JAYA telah mendirikan Kantor Cabang PT. SUMBER MITRA JAYA yang berkedudukan Kantor Cabang di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan Akta Perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. SUMBER MITRA JAYA di Sangatta Kabupaten Kutai Timur di hadapan Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN dengan Akta Nomor 15 tanggal 26 Agustus 2005, di Kantor Notaris ILHAM MAHYUDIN, SF1, SpN di Jln. Yos Sudarso II No. 13A Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SUMBER MITRA JAYA telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.239.139.400,- (Empat Milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) maupun harkat nya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR, pada bulan Februari 2009 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut menimbulkan karugian, dilakukan. dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pdt/2010/ARIFIN BASIR Bin BASIR menjadi Karyawan PT. Sumber Mitra Jaya yang bertugas sebagai penanggung jawab. proyek peningkatan jalan di jalan Wahab Syahrani Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2002 dan saat itu
- Terdakwa diangkat sebagai General Superintendent di PT. SUMBER MITRA JAYA, maka setelah proyek selesai, Terdakwa tidak ditarik ke Kantor Pusat di Jakarta melainkan tetap ditempatkan atau ditugaskan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara lisan untuk merawat alat-alat milik perusahaan PT. Sumber Mitra Jaya dan disuruh untuk mencari proyek dan melaporkannya ke kantor pusat Jakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa surat kuasa khusus dan Direktur Utama PT. SUMBER MITRA JAYA telah Kantor Cabang PT. SUMBER MITRA JAYA yang berkedudukan Kantor Cabang di Sangatta
- Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan Akta Perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. SUMBER MITRA JAYA di Sangatta Kabupaten Kutai Timur di hadapan Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN dengan Akta Nomor 15 tanggal 26 Agustus 2005, di Kantor Notaris ILHN MAHYUDIN, SH, SpN di Jln. Yos Sudarso II No. 13A Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa pada sekitar bulan Februari 2009 dengan menggunakan Akta Nomor 15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. SUMBER MITRA JAYA di Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang seolah-olah akta tersebut atas persetujuan Kantor Pusat PT. SUMBER MITRA JAYA di Jakarta telah mengikuti penawaran lelang proyek Multi Year APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009 berupa pekerjaan pengaspalan jalan Sangatta ke Rantau Pulung dan setelah dinyatakan sebagai Pemenang dalam proyek tersebut Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 600/039/DPU-KT/BM/ST-RTPL/III/2009 tanggal 5 maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.195.697.000,00 (dua puluh satu milyar seratus puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sudah menerima uang muka pekerjaan proyek 20 % sebesar Rp. 4.239.139.400,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus yang telah di bayarkan oleh Kutai Timur ke PT. Sumber Mitra Jaya di rekening BANK KALTIM dengan nomor: 0101514615 dan yang bisa mengambil -uang tersebut hanya terdakwa, Karena terdakwa tanpa surat kuasa khusus dan Direktur Utama PT. Sumber Mitra Jaya namun terdakwa dengan surat kuasa palsu dengan melampirkan copy akta Pendirian kantor Cabang dan KTP sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SUMBER MITRA JAYA telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.239.139.400 (Empat Milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) maupun harkat nya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR, pada bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai salah satu kepaniteraan.go.id tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja Atau karena pencariannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada tahun 2009 ia terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR seolah-olah dirinya sendiri sebagai Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta telah mengikuti penawaran tender proyek di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tersebut. Ir. Arifin Basir Bin Basir sebagai pemenangnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.195.697.000 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa ia terdakwa Ir. Arifin Basir Bin Basir setelah memenangkan proyek peningkatan jalan Sangatta-Rantau Pulung tersebut dengan perjanjian kerja sama Nomor : 600/039/DPU-KT/SGT-RTPL/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 lalu ia terdakwa Ir. Arifin Basir Bin Basir menerima pembayaran dari Kutai Timur uang muka proyek 20 % sebesar Rp. 4.239.139.400,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Seibilan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan cara dibayarkan ke PT. Sumber Mitra Jaya melalui Bank Kaltim No. rekening 0101514625 dan selang 1 hari kemudian terdakwa Ir. Arifin Basir Bin Basir memindahkan sisa uang sebesar Rp. 3.738.139.139 ke dalam rekening perusahaan sendiri PT. Kaltim Bumi Lestari di Bank BPD cabang Sangatta dengan No. Rekening 0101513564 dan uang tersebut oleh terdakwa Ir. Arifin Basir Bin Basir sebagian telah digunakan untuk membiayai proyek peningkatan jalan Sangatta-Rantau Pulung dengan rincian sebagai berikut
 1. Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk bayar material dan bayar alat tanggal 18 Juni 2009 bayar cash kepada ARIFIN tanggal 18 Juni 2009;
 2. Rp. 150.000.000,- bayar material kepada AMIR KASSA tanggal 19 Juni 2009;
 3. Rp. 3. 43.000.000,- kepada Sdr. AMIRUDIN HIDAYAT bayar sewa alat ekspaktor tgl 19 Juni 2009;
 4. Rp. 4. 96.000.000,- kepada YAVEN YANJMES untuk material Agg C tanggal 19 Juni 2009;
 5. Rp. 5. 450.000.000,- ARIFIN untuk bayar material tanggal 23 Juni 2009;
 6. Rp. 6. 200.000.000,- kepada ARIFIN tanggal 24 Juni 2009 untuk bayar material;
 7. Rp. 100.000.000,- tarik tunai ARIFIN tanggal 2 Juli 2009, untuk bayar pinjaman sementara;
 8. Rp. 52.670.999,- tarik untuk pemindahan buku bayar pinjaman dan Bank Kaltim tariggal 3 Juli 2009;
 9. Rp. 26.497.248,- pembayaran uang pinjaman ke Bank Kaltim tanggal 3 Juli 2009;
 10. Rp. 150.000.000,- tarik tunai ARIFIN pembayaran material dan sewa alat tanggal 7 Juli 2009;
 11. 110.000.000,- tank tunai ARIFIN pembayaran sewa alat berat tanggal 9 Juli 2009;
 12. Rp. 130.880.000,- pembayaran. batu merah Agg C kepada Sdr. WENDE tanggal 13 Juli 2009;
 13. Rp. 10.000.000,- pembayaran Batu Merah Agg C kepada Sdr WENDE tanggal 13 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. Putusan Mahkamah Agung No. 1500/2009/PT.3A/2009 terhadap ZAINI untuk pembayaran material tanggal 14 Juli 2009;

15. Dan tambahan Administrasi serta Saldo awal pada Bank Kaltim Cab. Sangatta.

Sehingga sisa uang di Bank BPD Cabang Sangatta sebesar Rp. 1.780.384.620,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. Arifin Basir Bin Basir tersebut, pihak PT. Sumber Mitra Jaya telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.239.139.400 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2009 No.Reg Perkara: PDM-140/SGT/09/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 266 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR dengan pidana penjara selarna 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Ijin usaha Konstruksi Nomor: 1.395039.1711.2.00585; tanggal 12 Juli 2006, (1 lembar) .
- Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan / Nomor: AHU-99800.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 (1 lembar).
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 1507/GAPENSI/17/7/08 Tanggal 01 juli 2008 (1 lembar)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/24/PUIP/PB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 (1 lembar).Ijin Gangguan (HO) Nomor: 303.503/159/T.PEM-II/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 (1 lembar).
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 171115200030 tanggal 3 Oktober 2005 (1 lembar).
- Tanda Anggaran Biasa Nomor : 17/6404/395039 tanggal 04 April 2008 (1 lembar);
- Perhitungan Rugi laba Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2006 PT. KALTIM BUMI LESTARI (1 lembar).
- Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 27 September 2005 (1 lembar).
- NPWP PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 25 Oktober 2005 (1 lembar).
- Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT Mitra Jaya Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
- Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT. Sumber Mitra Jaya periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
- Surat Keterangan No. 10/Ket-Not/VII-2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH,SpN (1 lembar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Perubahan pimpinan cabang PT Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur (1 bendel).

- Buku Cek dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No.0101513564 (habis), (1 bendel).
- Buku Cek dari Bank Pembangunan Daerah kaltim untuk PT Sumber. Mitra Jaya No. 0101514625 (sudah terpakai 1lembar), (1 bendel).
- Buku Cek dari Bank Mandiri untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No. 14800001772045, (1 lembar)
- Akte Notaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN,SH,SpN (1 bendel).
- Akte Notaris No.05 tanggal 05 Februari 2007 tentang kuasa PT. Kaltim Bumi Kaltirn dan Notaris/PPAT ILHAN MAHYUDIN, SH,SpN (1 bendel).
- Akte Perubahan No.15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang perubahan pimpinan cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN,SH,SpN (1 bendel).

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR;

Barang bukti foto copy yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum di persidangan antara lain :

- Surat kuasa dan Drs.K. Gowindasamy kepada Ir. Arif in Basir tertanggal 26 Juni 2002.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional tanggal 29 Mei 2008 (sesuai aslinya).
- Tanda bukti pengiriman kepada Bapak Mohandas dan Arif bin Basir surat melalui TIKI tanggal 25 Mei 2009 (sesuai aslinya).
- Laporan/permohonan waktu penyiapan personil lapangan.
- Surat Keputusan Nomor: 433/SMJ/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang pemberhentian Ir. Surachmat dan menunjuk Ir.Arifin Basir sebagai Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya Kabupaten Berau.
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0041/A1E/26/3/08 tanggal 26 Maret 2008.
- Surat Kuasa Nornor: SMJ(A) .H.MM.EXT/798/VII/02 tanggal 26 April 2002 tentang pengangkatan ir. Arifin Basir sebagai General Superintendent PT. Sumber Mitra Jaya Cabang Sangatta Kalimantan Timur.
- Kontrak kerja konstruksi harga satuan kegiatan Peningkatan jalan sangatta-rantau pulung Maret 2009.
- Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Selasa tanggal 26-5-2009 Paket: Peningkatan jalan Sangatta-rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor: Kontrak 602/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009.
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 609/AAB/26/09/3/07 tanggal 8 Maret 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Ket-Not/VII-2009 tanggal 13 Juli 2009 dari Ilham Mahyudin, SH, SpN selaku Notaris di Sangatta.

- Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jum'at tanggal 17-7-2009 Paket: Peningkatan jalan Sangatta-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor:Kontrak 602/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009.
- Surat kepada Kepala cabang PT. Sumber Mitra Jaya dan Johnatan B. Sapan, ST selaku Sue Engineer tertanggal 11 Juni 2009.
- Garansi Bank (Jaminan Pelaksana) Nomor: 12/BG-Plk/BPD-SGT/IV/2009 dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta.
- Jaminan uang Muka dan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera.
- Akta perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta tanggal 26 Agustus 2005 No. 15 yang ditandatangani oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN.
- Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Paket: Pembangunan jalan Sp. Perdau-Kaliurang tertanggal 29 Pebruari 2008.
- Surat teguran kepada Kepala cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta dan M. Firly Sandi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 12 Juni 2009.
- Surat Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: KU.03.01-P.BANG/001/2008 dari Kantor Pekerjaan Umum.

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sebesar Rp.1.780.384.620,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa/Panasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 3 Desember 2009, yang pada pokoknya.

1. Menyatakan terdakwa Ir.Arifin Basir bin Basir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan ;
2. Membebaskan terdakwa Ir Arifin Basir bin Basir dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Ir. Arifin Basir bin Basir dari semua tuntutan hukum ;
3. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir.Arifin Basir bin Basir dari tahanan;
4. Menyatakan mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Ir. Arifin Basir bin Basir seperti keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan tidak sah gugatan ARIF BUBA BASIR Bin BASIR dengan identitas selengkapya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH MENEMPATKAN KETERNGAN PALSU KE DALAM SURAT AUTENTIK”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ijin usaha Konstruksi Nomor: 1.395039.1711.2.00585: tanggal 12 Juli 2006, (1 lembar) .
 - Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan / Nomor: AHU-99800.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 (1 lembar).
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 1507/GAPENSI/17/7/08 Tanggal 01 juli 2008 (1 lembar)
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/24/PUIP/PB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 (1 lembar).
 - Ijin Gangguan (HO) Nomor: 303.503/159/T.PEM-II/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 (1 lembar).
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 171115200030 tanggal 3 Oktober 2005 (1 lembar).
 - Tanda Anggaran Biasa Nomor : 17/6404/395039 tanggal 04 April 2008 (1 lembar);
 - Perhitungan Rugi laba Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2006 PT. KALTIM BUMI LESTARI (1 lembar).
 - Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 27 September 2005 (1 lembar).
 - NPWP PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 25 Oktober 2005 (1 lembar).
 - Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT Mitra Jaya Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
 - Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT. Sumber Mitra Jaya periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
 - Surat Keterangan No. 10/Ket-Not/VII-2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH,SpN (1 lembar).
 - Foto copy Akte Perubahan No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Perubahan pimpinan cabang PT Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur (1 bendel).
 - Buku Cek dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No.0101513564 (habis), (1 bendel).
 - Buku Cek dari Bank Pembagunan Daerah kaltim untuk PT Sumber. Mitra Jaya No. 0101514625 (sudah terpakai lembar), (1 bendel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14800001772045, (1 lembar)

- Akte Notaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN,SH,SpN (1 bendel).
- Akte Notaris No.05 tanggal 05 Februari 2007 tentang kuasa PT. Kaltim Bumi Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAN MAHYUDIN, SH,SpN (1 bendel).
- Akte Perubahan No.15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang perubahan pimpinan cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN (1 bendel).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Alat bukti surat yang diajukan oleh saksi M. Firly Sandi, ST berupa:

- Risalah Kontrak kegiatan peningkatan Jalan Sengata-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2007-2010 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Sumber Mitra Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan antara lain:

- Surat Pemberitahuan Pendaftaran Proyek APBD II Kutim Thn. Anggaran 2009 tertanggal 23 Nopember 2008 yang dibuat oleh Arifin Basir dan ditujukan kepada Bapak Drs K. Gowindasamy (Direktur Utama PT. SUMBER MITRA JAYA);
- Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2009 yang dibuat oleh Arifin Basir dan ditujukan kepada Bapak Drs K. Gowindasamy (Direktur Utama PT. SUMBER MITRA JAYA);
- Tanda Bukti Pengiriman Dokumen tertanggal 28 Mei 2009 dan Arifin Basir yang ditujukan kepada Bapak Mohandas;
- Surat Laporan/Permohonan Waktu Penyiapan Personil lapangan Nomor: SMJ-(A)-H-EXT/2224/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUMITRA (Wakil Direktur Utama) yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Rory Taufani, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum);
- Register Tanda Terima Surat dan Sumber Mitra Jaya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur No. SMJ-(A)-H-XT/2224/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 tentang Laporan/Permohonan Penyiapan Personil Lapangan;
- Surat Kuasa dan Drs. Gowindasamy kepada Ir. Arifin Basir tertanggal 26 Juni 2002 yang ditujukan untuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Surat Keputusan Nomor 433/SMJ/X/2001 tertanggal 31 Oktobet 2001 dan Drs. K. Gowindasamy mengenai pergantian Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Kabupaten Berau;
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0041/AABI/26/3/08 tertanggal 26 Maret 2008 atas nama PT. Sumber Mitra Jaya;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2.009504.09.3171.2.00685 tertanggal 29 Mei 2008 atas nama PT. Sumber Mitra Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/EXT/798/VII/02 tertanggal 26 April 2002. kuasa dan Drs. K.

Gowindasamy kepada Ir. Arifin Basir;

- Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 600/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 antara M. Finly Sandi, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir. Arifin Basir (Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya) beserta lampiran kontrak dan surat laporan Kepada Direktur Utama (Bapak Drs. Gowindasamy) dari Ir. Arifin Basir tertanggal 26 Mei 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sengatta-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor Kontrak: 602/039/DPEJ-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 26 Mei 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sengatta-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor Kontrak: 602/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 17 Juli 2009;
- Surat Pemberitahuan I (Melanjutkan Pekerjaan) No: 01/SE-IMA/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009 dan PT. Bintang Inti Rekatama kepada Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya Up. Ir. Arifin Basir;
- Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor: 12/BG-Plk/BPD-SGT/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta;
- Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 13.19.03.2009.00001 dengan Nilai Rp.. 4.239.139.400,00 tertanggal 16 Maret 2009 dan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera;
- Salinan/Grosse Akta Perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas "PT. SUMBER MITRAJAYA" DI SANGATTA, KUTAI TIMUR Nomor: 15 tertanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH., SpN;
- Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Sp. Perdau-Kaliurang Nomor: KU.03.01/SP-KM/67 tertanggal 29 Februari 2008 dari Departemen Pekerjaan Umum kepada PT. Sumber Mitra Jaya beserta lampirannya;
- Surat Teguran Nomor: 600/047/DPU-KT/SM/SGT-RTPLG/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009 dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya;
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0009/AABI/09/3/07 tertanggal 8 Maret 2007 atas nama Badan Usaha PT. Surnber Mitra Jaya dengan nama pimpinan badan usaha Drs. K. Gowindasamy;
- Surat Keterangan No 10/Ket-Not/VII-2009 tertanggal 13 Juli 2009 dari Ilham Mahyudin, S.H.,SpN;
- Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : KU.03.01-P.BANG/001/2008 tertanggal 27 Desember 2007 dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga beserta lampirannya;
- Foto Copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 300.503/432/T.PEM-II/V/2006 tertanggal 4 Mei 2006 dari Bupati Kutai Timur kepada Nama Pemilik/Kuasa Perusahaan Ir. Arifin Basir PT. Sumber Mitra Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 01/PAN-BM/DPU-T/XI/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 dari Pemerintah kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum Panitia Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya;

- Dokumen Prakuifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Flores-Bontang Lestari (Seksi A) Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran-lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.780.384.620,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) .

Dikembalikan kepada Kas Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Desember 2009 dan tanggal 10 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No: 159/Pid.B/2009/PN Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Desember 2009.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2010 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2010.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Pebruari 2010 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2010, kepada terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Desember 2009 No. 159 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat serta barang bukti, terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

1. bahwa benar direktur utama PT. Sumber Mitra jaya adalah Drs.K.Gowindasamy.
2. Bahwa benar terdakwa adalah pegawai PT Sumber Mitra jaya yang berkantor pusat di Jakarta dan berdasarkan keputusan No. 433/SMJ/B2001 tanggal 31 Oktober 2001 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT.Sumber Mitra Jaya Kabupaten Berau mengganti Ir.Sumachmat.
3. Bahwa benar berdasarkan surat keputusan direktur utama PT Sumber Mitra Jaya No : 138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002 memutuskan untuk menetapkan Ir Arifin Basir bin Basir :
 - a. Mengangkat Saudara Ir. Arifin Basir, sebagai General Superintendent untuk proyek peningkatan jalan A. Wahab Syahrani.
 - b. Diberi tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Mengelola pelaksanaan proyek tersebut diatas sesuai ketentuan kontrak dan jadwal yang ditetapkan.
 - Mengadakan koordinasi dengan pihak direksi pekerjaan konsultan pengawas dan instansi yang terkait.
 - Menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek antara lain : Monthey Certificate (MC), Berita Acara Pembayaran, laporan harian, laporan mingguan. Laporan bulanan dan surat lain yang diperlukan.
4. Bahwa benar isi surat kuasa dibawah tangan dari Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya tertanggal 26 Juni 2002 berisi memberikan kuasa khusus kepada Ir. Arifin Basir bin Basir bertindak dalam hal :
 - Menanda tangni cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat surat/ nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening.
 - Meminta dan menanda tangani tanda terima buku cek atau bilyet giro.
 - Menerima rekening Koran/nota-nota/surat-surat dan lain-lain yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdakwa tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya (Drs. K. Gowindasamy) telah meminta Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN untuk membuat akta perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT Sumber Mitra Jaya diSangatta berdasarkan Surat Keputusan No. 138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002 dan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juni 2002.
6. Bahwa benar selanjutnya Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN, membuat akta tentang perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT.Sumber Mitra Jaya di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan Pembuatan akta tersebut dilakukan dihadapan Notaris . Ilham Mahyudin,SH,SpN dengan akta No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 dikantor Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN di Jalan Yos Sudarso II No. 13 A Sangatta,Kabupaten Kutai Timur.
7. Bahwa benar berdasarkan isi klausula akta Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN, terdakwa berhak mewakili cabang Perseroan Terbatas di Sangatta dengan pihak ketiga dan sebaliknya menjalankan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan maupun Pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:
- Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan,mengambil uang perseroan yang disimpan diBank.
 - Untuk membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas harta tetap dari Perusahaan- perusahaan :
 - Untuk mengikat peraseroan sebagai penjamin hutang semua itu hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Cabang dengan sah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Perseroan.
8. Bahwa benar dengan munculnya akta Notaris tersebut, terdakwa menganggap seolah-olah mempunyai kewenangan yang luas, baik dalam penanda tangan kontrak maupun melakukan hal-hal lain diluar kewenangan yang ditentukan dalam surat Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya .
9. Bahwa benar pada tahun 2006, terdakwa mendaftar dan mengikuti penawaran lelang tender pada kegiatan peningkatan jalan flares-Bontang lestari tahun anggaran 2006, sumbar dana APBD Kota Bontang.
10. Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan akta Notaris No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005 tersebut sebagai salah satu dokumen pendukung dalam mengikuti lelang tender proyek kegiatan peningkatan jalan Flares Bontang lestari tahun anggaran 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pada tahun 2006 PT.Sumber Mitra Jaya yang diwakili Direktur Utamanya yaitu Drs. K. Gowindasamy pada tanggal 23 Januari 2008 telah mengajukan penawaran No. 02/PNW/SMJ/JKT/I/2008 untuk paket Pembangunan Jalan S-P Perdou Kaliurang dan pada perjanjian kontark No. 04-34/SP-KL/APBN/Bank/03.08 tanggal 11 Maret 2008 untuk paket pembangunan jalan Sp Perdou Kaliurang yang ditanda tangani oleh Sulistya Mahendra S.ST.MT (pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan jalan Perdon Kaliurang Maloi dan Drs.K.Gowindasamy (sebagai direktur utama PT Sumber Mitra Jaya) yang mana akta pendirian cabang No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH.SpN diikutkan sebagai Dokumen Pendukung oleh PT.Sumbar Mitra Jaya yang diwakili oleh Drs.K.Gowindasamy untuk mengajukan penawaran proyek tersebut (Paket Pembangunan Jalan SP Perdou Kaliurang).
12. Bahwa benar terdakwa telah mendaftarkan dan mengikuti Penawaran lelang tender pada proyek Multiyear anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2009 berupa proyek peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung.
13. Bahwa benar pada saat pendaftaran lelang tender proyek tersebut ada 34 perusahaan dan yang mengambil dokumen lelang ada 30 perusahaan dan perusahaan yang memasukkan penawaran ada 19 perusahaan dimana lelang terhadap proyek tersebut dilakukan digedung serbaguna Bupati Kutai Timur Sangatta Kutai Timur .
14. Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan Akta Notaris No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005 tersebut sebagai salah satu dokumen pendukung dalam mengikuti lelang tender proyek peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ;
15. Bahwa benar pada saat pendaftaran lelang tender proyek tersebut terdakwa menggunakan nama PT. Sumber Mitra Jaya tetapi jaminan uang muka dan garansi Bank atas nama terdakwa ;
16. Bahwa benar pada saat pendaftaran lelang tender proyek tersebut, terdakwa menggunakan Surat Badan Usaha (SBU) dan surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK) keduanya asli dari Jakarta ;
17. Bahwa benar pada saat terdakwa mengikuti pendaftaran lelang tender proyek peningkatan jalan Sangatta Rantau pulung pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, terdakwa telah memberitahukan dan minta ijin kepada Direktur Utama PT. Sumber Mitra Jaya di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sebelum terdakwa menjadi pemenang lelang, terdakwa memberikan Surat Jaminan pelaksanaan dari kontraktor kepada pihak PU / PPK dan melaksanakan tanda tangan kontrak yang selanjutnya melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung ;
19. Bahwa benar selanjutnya pelaksanaan proyek tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor : 600 / 039 / DPU – KT / BM / SGT – RT PLG / III / 2009 tertanggal 5 Maret 2009 antara M. Firly sandi, ST. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Peningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung dengan Ir. Arifin Basir (Kepala Cabang PT. Sumber Mitra jaya) ;
20. Bahwa benar nilai proyek tersebut sebesar Rp. 21.195.697.000,- dan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 4.239.139.400,- sudah dicairkan oleh terdakwa;
21. Bahwa setelah uang muka diterima oleh terdakwa, karena didesak oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kutai Timur, maka kemudian terdakwa mengerjakan proyek Peningkatan jalan Sangatta – rantau Pulung sebelum turun kontrak resmi;
22. Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang muka proyek untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung antara lain untuk membayar material, sewa alat eskapator, pinjaman, sewa alat berat, batu merah dan lain – lain ;
23. Bahwa benar sisa uang muka sebesar Rp. 1.780.384.620.telah terdakwa pindahkan dari rekening PT. Sumber Mitra Jaya ke rekening PT. Kaltim Bumi Lestari atas inisiatif sendiri ;
24. Bahwa benar dalam pengerjakan proyek tersebut tidak pernah perwakilan PT. Sumber Mitra Jaya pusat datang ke Sangatta untuk memantau proyek Peningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung tersebut ;
25. Bahwa benar ada pemberitahuan dari terdakwa kepada PT. Sumber Mitra Jaya Pusat sehubungan dengan proyek Peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung, yang mana wakil Direktur Utama (Sumitra) telah mengirim surat kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur di Sangatta (UP. Bpk. Ir. Rony Taufani, MT) ;
26. Bahwa benar terdakwa juga merupakan Direktur PT. Kaltim Bumi Lestari di Sangatta ;
27. Bahwa benar semua pelaksanaan Proyek antara PT. Sumber Mitra jaya dengan pihak lain, selalu dilakukan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Sumber Mitra Jaya ;
28. Bahwa benar Proyek Peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung untuk saat ini dihentikan karena permintaan dari PT. Sumber Mitra jaya di Jakarta dan Kepolisian daerah Kalimantan Timur sehubungan dengan Pemeriksaan terdakwa saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif dengan subsidairitas sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal; 266 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : Melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;
3. Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya ;
4. Kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ;

Ad. 1 . Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek Hukum yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang

identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi / terbukti.

Ad.2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta otentik adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mahyudin dan keterangan terdakwa, benar saksi Ilham Mahyudin atas permintaan terdakwa telah membuat akta No. 15 tanggal 26 Agustus 2005, tentang perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT.Sumber Mitra Jaya diSangatta, yang mana akta tersebut dibuat berdarkan surat keputusan No. 138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002. Dan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juni 2002 .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya No ; 138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002 memutuskan untuk menetapkan Ir. Arifin Basir bin Basir (Terdakwa);

- a. Mengangkat Saudara Ir, Arifin Basir bin Basir , sebagai General Superintendent untuk proyek peningkatan jalan A.Wahab Syahrani.
- b. Diberi tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Mengelola pelaksanaan proyek tersebut diatas sesuai ketentuan kontrak dan jabwal yang ditetapkan
 - Mengadakan koordinasi dengan pihak Direksi Pekerjaan, konsultan Pengawas dan Instansi yang terkait.
 - Menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek antara lain, monthey certificate (MC)
 - Berita Acara Pembayaran, Laporan harian, laporan mingguan. Laporan bulanan dan surat-surat lain yang diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya No.138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002 tersebut, kedudukan terdakwa hanyalah sebagai General Superintendent untuk proyek jalan A. Wahab Syahrani Kutai Timur dan wewenang dan tugas terdakwa pada pokoknya hanya sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa bukan sebagai kepala cabang.

Menimbang, bahwa isi surat kuasa dibawah tangan dari Direktur Utama PT Sumber Mitra Jaya tertanggal 26 Juni 2002 berisi memberikan kuasa kepada Ir.Arifin Basir bin Basir bertindak dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menanda tangan cek-cek/Bilyet-bilyet Giro dan surat-surat/ Nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening.

- Meminta dan menanda tangan tanda terima buku cek atau Bilyet Giro.
- Menerima rekening Koran/Nota / Surat-surat dan lain-lainnya yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat isi surat kuasa tersebut , maka terlihat kewenangan terdakwa sangatlah terbatas pada masalah rekening penanda tangan cek-cek, yang kesemuanya berhubungan dengan rekening.

Menimbang, bahwa dalam akta Notaris Ilham Mahyudin akta No. 15 tanggal 26 Agustus 2005, terdakwa berhak mewakili cabang Perseroan Terbatas di Sangatta dengan pihak ketiga dan sebaliknya menjalankan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilihan akan tetap dengan pembatasan sebagai berikut ;

- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, mengambil uang perseroan yang disimpan di Bank.
- b. Untuk membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas harta tetap dari perusahaan-perusahaan.
- c. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin hutang semua itu hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Cabang dengan sah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari direksi Perseroan

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, keterangan saksi Drs.K. GowinDasamy, dalam membuat akta No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005, terdakwa tidak meminta ijin dari Drs. K.Gowindasamy selaku direktur Utama PT .Sumber Mitra Jaya.

Menimbang, bahwa apabila PT.mencermati akta Notaris No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005, yang mana terdakwa sebagai kepala Cabang , wewenang terdakwa tersebut lebih luas dari

wewenang terdakwa berdasarkan surat Keputusan Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya No. 138/HRD/SMJ/IV/2002 tertanggal 26 April 2002 dan surat kuasa tertanggal 26 Juni 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi / terbukti.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan saksi Ilham Mahyudi , terdakwa membuat akta No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005 tersebut berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan No. 136/HRD/SYND/2002 tertanggal 26 April 2002 dan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juni 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan bukti surat, maka selama persidangan tidak terdapat fakta bahwa ketika terdakwa membuat akta No, 15 tertanggal 26 Agustus 2005 tersebut, terdakwa bermaksud untuk menggunakan akta tersebut atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka unsur ke 3 tidak terpenuhi / terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari terdakwa kesatu Primair tidak terbukti, maka menurut hemat majelis terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam dakwaan kesatu Subsidair dan menurut Pengadilan Tinggi unsur barang siapa telah terpenuhi / terbukti.

Ad. 2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Menimbang, dengan sengaja terkandung elemen willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau dikehendaki).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Giwindasany, keterangan saksi Mohandas, saksi Ir. Teguh Budi Santoso, saksi M. Firly Sandy, saksi A.M Fitra Firmanda, saksi Suryadi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah ikut melakukan Penawaran tender ke P.U Kutai Timur untuk mendapatkan proyek di Rantau Pulung Sangatta atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cabang PT.Sumber Mitra Jaya dan salah satu dokumen pendukung yang digunakan adalah akta Notaris No. 15 tertanggal 26 Agustus 2005, yang mana dalam akta tersebut tertera terdakwa sebagai kepala cabang PT.Sumber Mitra Jaya di Sangatta.

Bahwa akibatnya terdakwa memenangkan tender tersebut dengan No kontrak No. 600/039/DPU-KT/BM/SGT-KTPLG/III/2009 tanggal 05 Maret dengan nilai proyek Rp. 21.195.597.000.- dan proyek tersebut telah dikerjakan oleh terdakwa, dan terdakwa telah menerima uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 4.239.139.400 yang mana sisa uang muka sejumlah Rp. 1.780.384.620 telah dipindahkan dari rekening PT. Sumber Mitra Jaya ke rekening PT.Katim Bumi Lestri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwalah yang menanda tangani kontrak No : 600/039/DPU-KT/BM/SGT-RT PLG /III/2009 tertanggal 5 Maret 2009

Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan, bahwa dalam penanda tangan perjanjian kontak dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek antara PT.Sumber Mitra Jaya dengan pihak-pihak lain , selalu dilakukan oleh Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi unsure ke 3 ini telah terpenuhi / terbukti.

Ad. 3 Unsur jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian dibidang kekayaan, namun dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya dan kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa benar terdakwa telah memenangkan lelang proyek peningkatan jalan Sangatta- Rantau Pulung pada dinas pekerjaan umum dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.195.697.000.- yang mana pada

waktu mengajukan penawaran tersebut Penghitungan dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan PT.Sumber Mitra Jaya di Jakarta, sedangkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tetap berada pada PT.Sumber Mitra Jaya , Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh terdakwa belum tentu sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh PT.Sumber Mitra Jaya Pusat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada PT.Sumber Mityra Jaya pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasa-alasan tersebut , maka menurut hemat Pengadilan Tinggi unsur ke 4 ini telah terpenuhi / terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Subsidair telah terpenuhi / terbukti, maka menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlastri siregar, saksi menerangkan kalau saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan sehubungan dengan proyek peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung mengenai penggantian personil kerja yang dikirimkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dari bapak Sumitra (wakil Direktur utama PT. Sumber Mitra Jaya di Jakarta.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlastri Siregar tersebut adalah sesuai dengan bukti T4, yang mana bukti T4 adalah surat yang ditanda tangani oleh Sumitra selaku wakil Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, yang pada pokoknya berisi antara lain :

- ×. Ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada PT.Sumber Mitra Jaya.
- ×. Jadwal pelaksanaan proyek akan kami sampaikan segera dengan mengacu kepada waktu pelaksanaan tersisa.
- ×. Bahwa untuk penanda tanganan kontrak tetap dilakukan oleh Direktur Utama PT.Sumber Mitra Jaya . bahwa dalam bukti surat tersebut , terlihat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur mengenai kontrak kerja konstruksi harga satuan paket : Peningkatan jalan Sangatta Rantau Pulung dengan nomor kontrak : 600/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tanggal kontrak 25 Maret 2009, nilai kontyrak Rp. 21.195.697,000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti P17 yaitu Penunjukan penyediaan jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket pembangunan jalan SP

Perdou-Kaliurang, yang mana PT.Sumber Mitra Jaya telah melakukan penawaran No. 02/PNW/SMJ/JKT/I/2008 tertanggal 23 januari 2008, untuk paket Pembangunan jalan Sp Perdou Kaliurang dengan nilai proyek Rp. 8.264.675.000.- yang mana PT. Sumber Mitra jaya telah memenangkan tender proyek tersebut , dengan nomor kontrak 04-34/SP-KL/APBN/Bang/03.08 tertanggal 11 Maret 2008 nilai kontrak 8.264.675.000.- tahun anggaran 2008 yang mana dalam perjanjian (Kontrak) PT. Sumber Mitra Jaya diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Drs. K. Gowindasamy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar perjanjian (kontrak) tersebut, terlihat salah satu dokumen pendukung untuk mendapatkan proyek tersebut adalah Akta pendirian cabang No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 oleh Notaris Ilham Mahyudin,SH.SpN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terlihat bahwa ketika terdakwa mengajukan penawaran dan memenangkan tender proyek paket pembangunan jalan SP Perdon-Kaliurang dengan nomor penawaran : 02/PNW/SMJ/Jkt/I/2008 dan perjanjian kontrak No.: 04-34/SPKL/APBN/BANG/03-08 tanggal 11 Maret 2008, yang menggunakan dokumen pendukung akta Notaris No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Ilham Mahyudin,SH.SpN. PT.Sumber Mitra Jaya di Jakarta tidak keberatan, dan juga terlihat saksi Gowindasany selaku Direktur PT.Sumber Mitra Jaya menggunakan akta Notaris pendirian Cabang No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 sebagai dokumen pendukung dalam memenangkan tender proyek paket Pembangunan jalan SP Perdon-Kaliurang dengan nilai proyek Rp. 8.264,675,000.-

Menimbang, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Gowindasany selaku direktur PT.Sumber Mitra Jaya secara diam-diam telah menyetujui terdakwa membuat akta Notaris Pendirian Cabang No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 dan terdakwa sebagai kepala cabang PT.Sumber Mitra Jaya di Sangatta

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti dalam dakwaan kesatu Subsidair tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jakasa Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan Alternatif dan Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair meskipun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 No. 159/Pid.B/2009/PN.Sgt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskanseketika itu dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan dilepaskan dari segala tuntutan (dari dakwaan kesatu Subsidair , maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 1.780.389.620.- karena disita dari rekening terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sedangkan barang bukti yang lain tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 97. 191 ayat (1), (2). (3) KUHAP jo Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 Nomor : 159 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt. yang dimintakan banding .

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Ir. Arifin Basir bin Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
- Membebaskan terdakwa Ir.Arifin Basir bin Basir dalam dakwaan kesatu Primair ;
- Menyatakan terdakwa Ir.Arifin Basir bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa Ir.Arifin Basir bin Basir dari segala tuntutan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya;

- Memerintahkan supaya terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika itu juga;
- Menetapkan barang bukti ;
 - Ijin usaha Konstruksi Nomor: 1.395039.1711.2.00585: tanggal 12 Juli 2006, (1 lembar) .
 - Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan / Nomor: AHU-99800.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 (1 lembar).
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 1507/GAPENSI/17/7/08 Tanggal 01 juli 2008 (1 lembar).
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/24/PUIP/PB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 (1 lembar).
 - Ijin Gangguan (HO) Nomor: 303.503/159/T.PEM-II/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 (1 lembar).
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 171115200030 tanggal 3 Oktober 2005 (1 lembar).
 - Tanda Anggaran Biasa Nomor : 17/6404/395039 tanggal 04 April 2008 (1 lembar);
 - Perhitungan Rugi laba Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2006 PT. KALTIM BUMI LESTARI (1 lembar).
 - Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 27 September 2005 (1 lembar).
 - NPWP PT. KALTIM BUMI LESTARI tanggal 25 Oktober 2005 (1 lembar).
 - Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT Mitra Jaya - Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
 - Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim An. PT. Sumber Mitra Jaya periode 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 (1 lembar).
 - Surat Keterangan No. 10/Ket-Not/VII-2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH,SpN (1 lembar).
- Foto copy Akte Perubahan No. 15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Perubahan pimpinan cabang PT Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur (1 bendel).
- Buku Cek dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No.0101513564 (habis), (1 bendel).
- Buku Cek dari Bank Pembagunan Daerah kaltim untuk PT Sumber. Mitra Jaya No. 0101514625 (sudah terpakai 1 lembar), (1 bendel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2500/PT/2015 untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No. 14800001772045,

(1 lembar)

- Akte Notaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN (1 bendel).
- Akte Notaris No.05 tanggal 05 Februari 2007 tentang kuasa PT. Kaltim Bumi Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAN MAHYUDIN, SH, SpN (1 bendel).
- Akte Perubahan No.15 tanggal 26 Agustus 2005 tentang perubahan pimpinan cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Sangatta Kutai Timur dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN (1 bendel).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Alat bukti surat yang diajukan oleh saksi M. Firly Sandi, ST berupa:

- Risalah Kontrak kegiatan peningkatan Jalan Sengata-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2007-2010 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Sumber Mitra Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan antara lain:

- Surat Pemberitahuan Pendaftaran Proyek APBD II Kutim Thn. Anggaran 2009 tertanggal 23 Nopember 2008 yang dibuat oleh Arifin Basir dan ditujukan kepada Bapak Drs K. Gowindasamy (Direktur Utama PT. SUMBER MITRA JAYA);
- Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2009 yang dibuat oleh Arifin Basir dan ditujukan kepada Bapak Drs K. Gowindasamy (Direktur Utama PT. SUMBER MITRA JAYA);
- Tanda Bukti Pengiriman Dokumen tertanggal 28 Mei 2009 dan Arifin Basir yang ditujukan kepada Bapak Mohandas;
- Surat Laporan/Permohonan Waktu Penyiapan Personil lapangan Nomor: SMJ-(A)-H-EXT/2224/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUMITRA (Wakil Direktur Utama) yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Rory Taufani, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum);
- Register Tanda Terima Surat dan Sumber Mitra Jaya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur No. SMJ-(A)-H-XT/2224/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 tentang Laporan/Permohonan Penyiapan Personil Lapangan;
- Surat Kuasa dan Drs. Gowindasamy kepada Ir. Arifin Basir tertanggal 26 Juni 2002 yang ditujukan untuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 43/SMJ/X/2001 tertanggal 31 Oktober 2001 dan Drs. K.

Gowindasamy mengenai pergantian Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya di Kabupaten Berau;

- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0041/AABI/26/3/08 tertanggal 26 Maret 2008 atas nama PT. Sumber Mitra Jaya;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2.009504.09.3171.2.00685 tertanggal 29 Mei 2008 atas nama PT. Sumber Mitra Jaya;
- Surat Kuasa SMJ(A)-H-MM-EXT/798/VII/02 tertanggal 26 April 2002. kuasa dan Drs. K. Gowindasamy kepada Ir. Arifin Basir;
- Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 600/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 antara M. Finly Sandi, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir. Arifin Basir (Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya) beserta lampiran kontrak dan surat laporan Kepada Direktur Utama (Bapak Drs. Gowindasamy) dari Ir. Arifin Basir tertanggal 26 Mei 2009;
- Berita Acara Pemeniksaan Hasil Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sengatta-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor Kontrak: 602/039/DPEJ-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 26 Mei 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sengatta-Rantau Pulung Tahun Anggaran 2009 Nomor Kontrak: 602/039/DPU-KT/BM/SGT-RTPLG/III/2009 tertanggal 17 Juli 2009;
- Surat Pemberitahuan (Melanjutkan Pekerjaan) No: 01/SE-IMA/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009 dan PT. Bintang Inti Rekatama kepada Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya Up. Ir. Arifin Basir;
- Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor: 12/BG-Plk/BPD-SGT/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta;
- Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 13.19.03.2009.00001 dengan Nilai Rp 4.239.139.400,00 tertanggal 16 Maret 2009 dan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera;
- Salinan/Grosse Akta Perubahan Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas "PT. SUMBER MITRAJAYA" DI SANGATTA, KUTAI TIMUR Nomor: 15 tertanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH., SpN;
- Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Sp. Perdau-Kaliurang Nomor: KU.03.01/SP-KM/67 tertanggal 29 Februari 2008 dari Departemen Pekerjaan Umum kepada PT. Sumber Mitra Jaya beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 00/047/DPU-KT/SM/SGT-RTPLG/VI/2009 tertanggal 12

Juni 2009 dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Cabang PT. Sumber Mitra Jaya;

- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0009/AABI/09/3/07 tertanggal 8 Maret 2007 atas nama Badan Usaha PT. Sumber Mitra Jaya dengan nama pimpinan badan usaha Drs. K. Gowindasamy;
- Surat Keterangan No 10/Ket-Not/VII-2009 tertanggal 13 Juli 2009 dari Ilham Mahyudin, S.H.,SpN;
- Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : KU.03.01-P.BANG/001/2008 tertanggal 27 Desember 2007 dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga beserta lampirannya;
- Foto Copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 300.503/432/T.PEM-II/V/2006 tertanggal 4 Mei 2006 dari Bupati Kutai Timur kepada Nama Pemilik/Kuasa Perusahaan Ir. Arifin Basir PT. Sumber Mitra Jaya;
- Pengumuman Pelelangan umum Nomor: 01/PAN-BM/DPU-T/XI/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 dari Pemerintah kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum Panitia Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya;
- Dokumen Prakualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Flores-Bontang Lestari (Seksi A) Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran-lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.780.384.620,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) .

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2010** oleh kami :

H. ACHMAD ISWANDI,SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal

10 Pebruari 2010 Nomor : 22 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **H. SAKRANI, SH.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

H.ACHMAD ISWANDI.SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SUNTORO HUSODO, SH.MH

ELANG PARKOSO WIBOWO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)